

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM, TUKANG OJEK MANGKAL, DAN NELAYAN PERAHU WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada pengemudi angkutan umum, tukang ojek mangkal dan nelayan perahu wisata;
 - bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati c. Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan bantuan kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja harus menyusuan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Angkutan Umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM, TUKANG OJEK MANGKAL, DAN NELAYAN PERAHU WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 5. Pengemudi angkutan umum adalah pengemudi angkutan orang dalam trayek/ tidak dalam trayek yang lintasanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Semarang yang ijin penyelenggaraan angkutannya telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- 6. Tukang Ojek Mangkal adalah penjual jasa dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya dengan menggunakan sepeda motor yang memiliki pangkalan tetap.
- 7. Nelayan Perahu Wisata adalah penjual jasa dengan cara mengangkut penumpang atau penyewanya dengan menggunakan perahu wisata pada kawasan Rawa Pening.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Angkutan Umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 91 TAHUN 2022 **TENTANG** PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL **KEPADA** PENGEMUDI **ANGKUTAN** UMUM. TUKANG OJEK MANGKAL, DAN NELAYAN PERAHU WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG **PROGRAM** PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM, TUKANG OJEK MANGKAL, DAN NELAYAN PERAHU WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Penyesuaian harga bahan bakar minyak menyebabkan dampak inflasi bagi sektor transportasi umum di Kabupaten Semarang, memunculkan permasalahan pokok yaitu kenaikan harga suku cadang, kenaikan biaya pemeliharaan dan permasalahan lainnya yang kesemuanya berdampak pada menurunnya keberdayaan ekonomi pengemudi angkutan umum, tukang ojek mangkal dan nelayan perahu wisata.

Dalam rangka mengurangi beban pengemudi angkutan umum, tukang ojek mangkal dan nelayan perahu wisata yang terdampak risiko inflasi dan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali transportasi umum, perlu adanya kemudahan bantuan sosial bagi pelaku usaha sektor transportasi umum terdampak inflasi di Kabupaten Semarang, dengan target para pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan ekonomi di tingkat masyarakat yang melakukan usaha sektor transportasi melalui pemberian bantuan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Angkutan Umum, Tukang Ojek Mangkal, dan Nelayan Perahu Wisata Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud disusunnya Petunjuk Pemberian bantuan sosial kepada pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata Tahun Anggaran 2022 adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial kepada pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata:
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. sebagai kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
- 2. Adapun tujuannya adalah:
 - a. mengantisipasi dampak inflasi dari penyesuaian harga bahan bakar minyak;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, dan Nelayan Perahu Wisata; dan
 - c. mendukung keberlangsungan transportasi umum;

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Sosial Pengemudi angkutan umum, Tukang ojek mangkal dan Nelayan perahu wisata yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

D. KRITERIA BANTUAN

- 1. Klasifikasi Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Klasifikasi Belanja Bantuan adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis belanja adalah Bantuan Sosial.
- 2. Bentuk Bantuan
 - Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
- 3. Penerima dan Besaran Bantuan Penerima dan Besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Sosial kepada Pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata dipergunakan untuk:

- 1. bantuan pembelian bahan bakar minyak bagi angkutan umum, sepeda motor ojek pangkalan dan perahu wisata; dan
- 2. bantuan untuk meringankan beban ekonomi pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Pengemudi angkutan umum,tukang ojek,nelayan perahu wisata:
 - a. pengemudi angkutan umum;

- 1) plat kuning dan angkutan dalam proses kuningisasi;
- 2) memiliki ijin penyelenggaraan angkutan/ Surat Persetujuan Ijin Trayek bagi angkutan dalam trayek proses kuningisasi/ Surat Peresetujuan Ijin Operasi bagi angkutan tidak dalam trayek proses kuningisasi; dan
- 3) terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
- b. tukang ojek yang memiliki pangkalan dan tidak terdaftar sebagai ojek online;
- c. nelayan perahu wisata yang telah terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
- anggota paguyuban angkutan umum/ paguyuban ojek/ paguyuban nelayan perahu wisata dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- 3. berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang;
- 4. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang;
- 5. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 6. belum pernah menerima bantuan sosial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

- 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan
 - a. Untuk pengemudi angkutan umum, paguyuban angkutan umum mengajukan permohonan/ usulan untuk anggotanya menjadi calon penerima bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Semarang, kemudian Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Semarang meneruskan permohonan/ usulan calon penerima bantuan yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 - b. untuk ojek pangkalan yang pangkalannya berada di dalam Kabupaten Semarang, paguyuban ojek pangkalan mengajukan permohonan/ usulan calon penerima bantuan untuk anggotanya kepada Kepala Desa/ Lurah lokasi pangkalan ojek berada, kemudian Kepala Desa/Lurah meneruskan permohonan/ usulan calon penerima bantuan melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 - c. untuk ojek pangkalan yang pangkalannya berada di wilayah Kabupaten/ Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, pengurus paguyuban ojek pangkalan mengajukan permohonan/ usulan calon penerima bantuan untuk anggotanya kepada Kepala Desa/ Lurah domisili pengurus paguyuban ojek, kemudian Kepala Desa/ Lurah meneruskan permohonan/usulan calon penerima bantuan melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 - d. paguyuban nelayan perahu wisata mengajukan permohonan/usulan calon penerima bantuan untuk anggotanya kepada Kepala Desa/Lurah lokasi dermaga perahu wisata berada, kemudian Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan/usulan calon penerima bantuan melalui Camat

yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan/ usulan calon penerima bantuan;
- b. apabila berdasarkan verifikasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial, selanjutnya data verifikasi tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk diverifikasi lebih lanjut menggunakan aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- c. apabila Dinas Sosial Kabupaten Semarang telah melakukan verifikasi dan dinyatakan valid, maka data diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran Bantuan Sosial kepada Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan Sosial kepada pengemudi angkutan umum, Tukang Ojek Mangkal, Dan Nelayan Perahu Wisata berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan secara tunai kepada penerima Bantuan Sosial.
- c. Penyaluran bantuan diberikan melalui bank jateng.
- d. Penyerahan Bantuan Sosial dibuktikan dengan daftar tanda terima Bantuan Sosial.
- e. Apabila penerima bantuan yang sudah ditetapkan berhalangan hadir, maka penyaluran pemberian bantuan sosial dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa.
- f. Apabila penerima bantuan yang sudah ditetapkan meninggal dunia, maka penyaluran pemberian bantuan sosial diberikan kepada ahli waris.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Setelah diverifikasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimakannya bantuan sosial dan apabila diterimakan di bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial; dan
 - 2) Bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk daftar tanda terima.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

- 1. Pengawasan
 - a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.
- 2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanganan dampak inflasi kepada pengemudi angkutan umum, tukang ojek mangkal, dan nelayan perahu wisata digunakan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA